

**PENGHINDARAN STIGMA DALAM PROSES DIVERSI
SEBAGAI IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF
BAGI ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM
(STUDI PADA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II KLATEN)**

Arsyad Ardza Taufiqurrahman¹
Universitas Sebelas Maret
Arsyadardza@student.uns.ac.id¹

Abstract

Child protection, including the fulfillment of basic rights and a safe environment, is essential in building a sustainable society. In the context of Children in Conflict with the Law (CICL), they have the right to be treated fairly and receive special protection. Law No. 11 of 2012 regulates the resolution of child cases through diversion, which is a process outside the courts with a restorative justice approach. This study aims to determine the implementation of the diversion process at the Class II Klaten Correctional Center to avoid negative stigma against CICL. The research method used qualitative with a case study approach. The results of the study showed that diversion was carried out in three stages: pre-adjudication, adjudication, and post-adjudication. Diversion not only helps protect CICL from the negative impacts of the criminal justice system, but also minimizes exposure to negative stigma from the community by focusing on restorative justice. Therefore, it is not only necessary to optimize the role of the Class II Klaten Correctional Center, but also the role of the community to CICL to reintegrate into their social environment.

Keywords: Avoiding Stigmatization, Diversion, Children in Conflict with the Law, Class II Correctional Center in Klaten.

Abstrak

Perlindungan anak, termasuk pemenuhan hak dasar dan lingkungan yang aman, merupakan hal penting dalam membangun masyarakat berkelanjutan. Dalam konteks Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH), mereka berhak diperlakukan adil dan mendapat perlindungan khusus. UU No. 11 Tahun 2012 mengatur penyelesaian kasus anak melalui diversi, yaitu proses di luar peradilan dengan pendekatan keadilan restoratif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan proses diversi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten untuk menghindari stigma negatif terhadap ABH. Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan diversi dilakukan dalam tiga tahap: pra-adjudikasi, adjudikasi, dan pasca-adjudikasi. Diversi tidak hanya membantu melindungi ABH dari dampak negatif sistem peradilan pidana, tetapi juga meminimalkan paparan stigma negatif dari masyarakat dengan berfokus pada keadilan restoratif. Oleh karena itu, tidak hanya diperlukan optimalisasi peran Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten, tetapi juga peran masyarakat untuk mendukung ABH berintegrasi kembali di lingkungan sosialnya.

Kata Kunci: Penghindaran Stigma, Diversi, Anak Berkonflik dengan Hukum, Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten.

Penghindaran Stigma dalam Proses Diversi Sebagai Implementasi Keadilan Restoratif bagi Anak Berkonflik dengan Hukum – Arsyad Ardza Taufiqurrahman

PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian penting dalam pembangunan suatu bangsa dalam membentuk masa depan negara. Namun, dalam praktiknya, anak kerap menjadi korban dari sistem sosial dan kebijakan publik yang belum sepenuhnya berpihak pada hak-hak dan kebutuhan mereka. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa negara, pemerintah daerah, masyarakat, orang tua, dan keluarga memiliki kewajiban untuk menjamin pemenuhan hak anak demi kepentingan terbaik bagi mereka. Hak ini mencakup perlindungan, pendidikan, dan lingkungan tumbuh kembang yang sehat dan aman, yang akan sangat memengaruhi karakter serta masa depan mereka.

Dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, tidak semua anak mampu melalui fase kehidupan secara ideal. Berbagai kondisi seperti disfungsi keluarga, ketimpangan sosial, hingga pengaruh lingkungan sering kali membuat anak terjerumus dalam perilaku menyimpang. Anak bisa menjadi korban situasi, korban kejahatan, bahkan pelaku pelanggaran hukum. Menurut Kartono kenakalan remaja atau *juvenile delinquency* merupakan bentuk perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak di bawah usia 22 tahun (Sahlan dkk., 2016: 312). Sunarwiyati (dalam Khusna dan Budiarti, 2019: 40) mengklasifikasikan kenakalan anak menjadi tiga kategori, mulai dari kenakalan ringan seperti membolos hingga kenakalan berat yang termasuk tindakan kriminal seperti pencurian dan penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM per 26 Agustus 2023, terdapat hampir 2.000 kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH), dengan 1.467 anak berstatus tahanan dan 526 sebagai narapidana. Padahal, merujuk pada Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan khusus dalam sistem hukum, termasuk hak atas perlindungan dan pendekatan yang sesuai dengan usianya. Untuk itu, Indonesia mengembangkan sistem peradilan pidana anak yang berbeda dengan orang dewasa, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Salah satu hal terpenting adalah penerapan diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari jalur peradilan formal ke luar peradilan dengan pendekatan musyawarah dan keadilan restoratif. Diversifikasi bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi ABH untuk memperbaiki diri tanpa harus terjebak dalam sistem pemidanaan.

Namun, penerapannya masih belum optimal. Dalam laporan Polri bertajuk “Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak 2020”, dari 29.228 laporan kasus pidana anak antara tahun 2017–2020, hanya 4.126 kasus atau sekitar 14,1% yang berhasil diselesaikan melalui mekanisme diversi (Sampe dan Ilyas, 2023: 190). Rendahnya angka ini menunjukkan masih adanya hambatan dalam pelaksanaan diversi, seperti minimnya pemahaman penegak hukum, keterbatasan SDM, atau kurangnya partisipasi masyarakat.

Selain itu, permasalahan yang tak kalah penting adalah stigmatisasi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Banyak ABH sebenarnya adalah korban dari kondisi sosial yang tidak mendukung, seperti kemiskinan, kekerasan, dan keterbatasan akses pendidikan (Putra, 2024: 418). Namun masyarakat cenderung memberikan label negatif dan memandang mereka sebagai “anak nakal” atau “bermasalah”. Stigma ini dapat memperparah kondisi psikologis anak dan menjadi penghambat dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Berdasarkan berbagai kajian di atas, penelitian ini menyoroti pentingnya penghindaran stigma dalam proses diversi sebagai wujud implementasi keadilan restoratif bagi ABH, meliputi Bagaimana stigma masyarakat terhadap ABH, bagaimana penerapan proses diversi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten, dan apa strategi Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten dalam menghindarkan stigma negatif terhadap ABH. Penekanan utama terletak pada bagaimana masyarakat dapat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan sosial yang mendukung, bukan menghakimi. Dengan demikian, ABH memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara positif serta berkontribusi kembali pada masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian yang dilakukan oleh Achamd Ratomi (2013) menyatakan bahwa penyelesaian perkara melalui upaya damai di luar pengadilan lebih menguntungkan bagi perkembangan ABH karena dapat menghindarkan mereka dari pembentukan kepribadian menyimpang dan label buruk dari masyarakat. Hal ini diperkuat oleh penelitian Febriatmoko dan Subroto (2023), yang menunjukkan bahwa pemberian stigma menyebabkan ABH terdorong untuk memenuhi ekspektasi negatif masyarakat dan berpotensi mengulangi tindakan kriminal. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak buruk dari pelabelan tersebut. Melalui

perspektif Anak yang Berkonflik dengan Hukum penelitian yang dilakukan oleh Inderasari, Juniarsih, Solikatun, dan Kusuma (2021) menekankan pentingnya membangun konsep diri positif bagi ABH guna mengatasi stigma dan mempersiapkan ABH untuk kembali ke masyarakat secara sehat.

Di sisi lain, peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) juga menjadi kunci penting dalam keberhasilan proses diversi. Penelitian yang dilakukan oleh Latif dan Muhammad (2021) menekankan bahwa keberadaan PK sangat membantu dalam memastikan proses diversi berjalan dengan prinsip keadilan restoratif. Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi anak, tetapi juga bagi masyarakat, karena dapat mencegah pengulangan kejahatan, menghemat biaya pidanaaan, serta menciptakan rasa aman melalui proses pembinaan dan reintegrasi sosial. Dengan demikian, diperlukan upaya yang lebih serius dan menyeluruh untuk mengoptimalkan penerapan diversi sebagai bagian dari keadilan restoratif. Negara dan aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab dalam menjalankan sistem ini secara adil dan efektif. Namun, dukungan masyarakat juga menjadi komponen yang tidak bisa diabaikan. Kesadaran dan keterlibatan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang menerima dan mendukung proses reintegrasi anak.

Dalam pembahasan penelitian ini, peneliti berfokus mengkaji penghindaran stigma dalam proses diversi sebagai wujud implementasi keadilan restoratif menggunakan Teori Strukturasi oleh Giddens (2011) sebagai pisau analisisnya. Subjek penelitian yang dituju adalah ABH yang menjadi klien pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten. Fokus penelitian ditunjukkan dengan rumusan masalah 1) Bagaimana stigma masyarakat terhadap ABH, 2) Bagaimana penerapan proses diversi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten dalam upaya mengimplementasikan keadilan restoratif bagi ABH, dan 3) Apa strategi Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten dalam menghindarkan stigma negatif terhadap ABH. Hal ini bertujuan untuk mengetahui penerapan proses diversi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten untuk menghindarkan stigma negatif terhadap ABH.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini berfokus memahami dan menganalisis dua kasus diversi ABH yang menjadi

klien pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten. Dengan kata lain, penelitian ini tidak untuk mencari pola umum atau kesimpulan yang berlaku luas, penelitian ini berusaha untuk memahami detail-detail yang membedakan satu kasus dari yang lain. Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik *purposive*, yang meliputi Anak Berkonflik dengan Hukum, orang tua atau wali, Pembimbing Kemasyarakatan, Kasubsi Bimbingan Klien Anak (BKA), dan masyarakat. Keseluruhan informan dalam penelitian ini berjumlah 9 orang yang dipilih sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif dan sumber data diperoleh peneliti secara langsung dari lapangan. Data ini diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan beberapa informan. Hal tersebut bertujuan untuk menganalisis sejauh mana dan seberapa banyak data yang dikumpulkan, sehingga menggambarkan kompleksitas kasus tersebut, dengan kata lain kaya informasi (Umran, 2023: 27). Di samping itu, data juga diperoleh melalui observasi berdasarkan pengamatan di lapangan terkait dengan proses Diversi yang melibatkan Anak Berkonflik dengan Hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten serta data-data yang relevan dengan fokus penelitian melalui studi kepustakaan. Selain itu juga menggunakan sumber dokumen meliputi surat-surat resmi/ negara, transkrip wawancara, foto, dan *recording*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Stigma masyarakat terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) adalah istilah yang digunakan untuk menyebut anak berusia 12 hingga 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Istilah ini menggantikan sebutan lama seperti “kenakalan anak” atau “juvenile delinquency” dan kini telah dikenal luas oleh masyarakat, terutama melalui pemberitaan media massa. Informan seperti Salsabilla dan Bu Is menyebut bahwa mereka familiar dengan istilah tersebut karena sering mendengarnya dari berita atau cerita di lingkungan sekitar, meskipun tidak selalu memahami secara mendalam maknanya.

Pandangan masyarakat terhadap ABH masih dipenuhi kontradiksi. Anak yang melanggar hukum sering kali langsung dilabeli sebagai “kriminal” atau “menyimpang”, tanpa mempertimbangkan latar belakang tindakan tersebut. Bu Dewi, Kasubsi Bimbingan Klien Anak (BKA), menggambarkan ABH seperti puzzle yang tidak lengkap atau salah

tempat. Artinya, tindakan yang dilakukan anak tidak bisa dilepaskan dari berbagai faktor kompleks, bukan semata kesalahan individu. Hal ini diperkuat oleh pandangan masyarakat yaitu Salsabilla dan Bu Is yang menyebutkan bahwa lingkungan pertemanan dan kurangnya pengawasan orang tua merupakan faktor dominan yang mendorong anak melanggar hukum, meskipun sering kali faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan tidak berdiri sendiri.

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Pak Rama selaku Pembimbing Kemasyarakatan, yang awalnya menganggap anak nakal pasti berasal dari keluarga yang buruk. Namun setelah menjalani profesinya, ia menyadari bahwa banyak faktor lain turut berperan dan pandangan tersebut terlalu menyederhanakan realitas. Penilaian masyarakat terhadap ABH pun sering kali bergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan. Misalnya, pelanggaran lalu lintas cenderung lebih mudah dimaafkan, dibandingkan tindakan kriminal serius seperti kekerasan. Dalam pandangan informan, pelanggaran anak dikategorikan dalam tiga tingkatan yaitu “nakal”, “menyimpang”, dan “kriminal”, yang masing-masing mencerminkan tingkat keseriusan dan dampak sosialnya.

Namun demikian, kategori tersebut tidak bersifat tetap. Apa yang dianggap sebagai perilaku salah sangat bergantung pada nilai dan norma masyarakat setempat. Artinya, masyarakat memiliki peran besar dalam membentuk pemahaman terhadap perilaku anak dan kerap kali secara tidak sadar menciptakan stigma atau label negatif. Hal ini dikemukakan oleh Bu Is, yang menyebut masyarakat sering langsung memberi cap buruk kepada anak tanpa memahami alasan di balik tindakannya. Perspektif ini selaras dengan teori konstruksi sosial yang menyatakan bahwa persepsi terhadap kejahatan sangat kontekstual, tergantung pada tempat, waktu, dan norma sosial yang berlaku.

Stigma dan pelabelan terhadap ABH tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat, tetapi juga di sekolah. ABH sering dianggap sebagai “masalah”, baik oleh guru maupun teman sebaya. Akibatnya, anak sering dijaui, diabaikan, atau bahkan didiskriminasi secara sosial. Salsabilla menceritakan pengalamannya saat SMP, di mana teman sekelasnya yang terlibat kasus perundungan mulai dijaui oleh teman-teman lain. Dalam situasi seperti ini, kehadiran pihak ketiga seperti Balai Pemasyarakatan (Bapas) sangat penting. Bapas berperan dalam mendampingi ABH agar dapat kembali beradaptasi

di lingkungan sosialnya, dengan meminimalisir stigma dan diskriminasi melalui pendekatan khusus, serta melibatkan keluarga, masyarakat, dan sekolah.

Bu Dewi selaku Kasubsi BKA Bapas Klaten, menyatakan bahwa dalam kasus-kasus yang sensitif, informasi tentang status hukum anak tidak langsung disebarluaskan demi melindungi kenyamanan dan mental anak. Sebab pengalaman mendapatkan stigma bisa membuat anak merasa ditolak oleh lingkungannya. Meski stigma masih kuat, terdapat pula masyarakat yang mencoba bersikap positif dan terbuka, menerima ABH kembali ke lingkungan sosial tanpa langsung menghakimi. Mereka memahami pentingnya memberikan kesempatan kedua bagi anak, sebagaimana disampaikan oleh Bu Nisa, Salsabilla, dan Bu Is. Memberikan kesempatan kedua berarti memungkinkan anak memperbaiki diri, melanjutkan pendidikan, memperbaiki hubungan sosial, dan membangun masa depan yang lebih baik.

Namun begitu, penerimaan masyarakat terhadap ABH tetap bersifat terbatas. Masyarakat mungkin menunjukkan keterbukaan, tetapi tetap menjaga jarak hingga melihat adanya perubahan positif dari anak. Seperti yang disampaikan oleh Bu Is, ia memilih membatasi interaksi anak-anaknya dengan ABH demi menjaga keamanan keluarganya, meskipun ia berusaha untuk tidak menghakimi. Kekhawatiran ini juga dirasakan oleh anak-anak, seperti Salsabilla yang enggan bercerita kepada orang tuanya tentang temannya yang menjadi ABH karena khawatir akan disuruh menjauh.

Dari keseluruhan temuan ini, masyarakat masih cenderung memberikan stigma terhadap ABH, meskipun mulai ada upaya untuk bersikap lebih terbuka. Label negatif yang dilekatkan kepada anak-anak tersebut menunjukkan bahwa kejahatan masih dipahami dari sudut pandang yang sempit, tanpa mempertimbangkan kompleksitas penyebabnya. Dalam konteks ini, pemahaman untuk memberikan dukungan positif bagi ABH dari keluarga, masyarakat, sekolah, dan lembaga seperti Bapas sangat penting untuk memfasilitasi reintegrasi sosial ABH, serta menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan dan masa depan ABH.

Penerapan proses Diversi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten

Pelaksanaan diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) ditangani oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang memiliki wewenang untuk menyusun Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) sebagai bahan pertimbangan bagi aparat penegak

hukum dalam menentukan penyelesaian perkara. Tugas Bapas tidak hanya terbatas pada ABH, tetapi juga mencakup klien dewasa, meliputi pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Seperti dijelaskan oleh Bu Dewi, proses pendampingan baru dapat dilakukan jika ada permintaan Litmas, dan setelahnya Bapas akan menyusun laporan serta melanjutkan ke tahap pembimbingan sesuai putusan pengadilan. Dalam konteks diversi, pendampingan dilakukan secara khusus oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang telah ditunjuk untuk mendampingi ABH sepanjang proses berjalan. Hal ini ditegaskan oleh Bu Nisa, selaku PK Ahli Pertama, bahwa anak harus diperlakukan secara khusus selama proses pendampingan agar keadilan restoratif benar-benar dapat tercapai.

Keberjalanan proses diversi dari tahap pendampingan hingga pembimbingan dijelaskan melalui pengalaman dua informan, yaitu MR dan MD, yang merupakan Anak yang Berkonflik dengan Hukum sekaligus klien anak di Bapas Klaten. Kedua kasus memiliki perbedaan mendasar, yakni pada kategorisasi kasus dengan korban (MR) dan tanpa korban (MD), yang memberikan gambaran perbandingan mengenai dinamika penyelesaian dalam musyawarah diversi hingga mencapai kesepakatan. Kasus MR berkaitan dengan tindakan penganiayaan yang menimbulkan korban luka, ia dijerat dengan Pasal 80 Ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak. Sementara itu, kasus MD merupakan pelanggaran terhadap undang-undang kesehatan, yaitu Pasal 435 Sub Pasal 436 ayat 2 UU RI Nomor 17 Tahun 2023. MD, yang saat itu berusia 16 tahun, tertangkap tangan mengedarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl atau pil sapi.

Kedua kasus tersebut berhasil diselesaikan melalui mekanisme diversi setelah dilakukan proses mediasi dengan berbagai pihak. Dalam kasus MR, kesepakatan yang dicapai meliputi permintaan maaf secara langsung, penggantian biaya pengobatan korban, serta mengikuti program rehabilitasi sosial dan psikososial di Bapas Klaten dalam bentuk pelayanan masyarakat dengan membersihkan tempat ibadah selama tiga bulan. Sementara pada kasus MD, disepakati bahwa ia juga menjalani program rehabilitasi dan psikososial dengan bentuk pelayanan masyarakat yang sama di tempat ibadah selama tiga bulan. Penyelesaian kasus Anak Berkonflik dengan Hukum yang diupayakan oleh Bapas Klaten melalui mekanisme diversi dalam kasus MR dan MD ini diuraikan rinci berdasarkan tiga tahapan, yaitu Pra-Adjudikasi, Adjudikasi, dan Pasca-Adjudikasi sebagaimana dijelaskan oleh Puma dan Nanang (2023: 162).

Tabel 1. Tahapan Diversi ABH di Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten

No	Tahapan	Bentuk	ABH	Keterangan
1	Pra- Adjudikasi	Pendampingan	<u>MR:</u> Merasa lebih tenang setelah didampingi PK.	Bapas mendampingi ABH dan orang tua/wali. Bapas memastikan hak-hak ABH terpenuhi ketika ABH sedang dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian, mencairkan suasana agar tercipta keadaan yang kondusif dan ramah anak sehingga anak tenang dalam mengikuti segala proses tanpa mengalami tekanan
			<u>MD:</u> Merasa terbantu dengan adanya pendampingan PK dari Bapas.	
		Penyusunan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas)	<u>MR:</u> Kooperatif menjawab pertanyaan PK.	Litmas sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan terkait diversi. Bapas melakukan penggalan data ABH yang mencakup latar belakang keluarga, pendidikan, serta lingkungan sosial anak.
			<u>MD:</u> Kooperatif menjawab pertanyaan PK.	

No	Tahapan	Bentuk	ABH	Keterangan
2	Adjudikasi	Musyawarah Diversi	<u>MR:</u> Meminta maaf secara langsung, mengganti biaya pengobatan korban, dan mengikuti pelayanan masyarakat membersihkan mushola selama 3 bulan.	Perundingan diversi bertujuan untuk mencari solusi secara adil dan menguntungkan semua pihak melalui proses musyawarah. Pertemuan melibatkan berbagai pihak, termasuk ABH, korban, keluarga, aparat penegak hukum, pekerja sosial serta PK Bapas. Dalam diskusi, berbagai bentuk penyelesaian dapat diusulkan sebagai bentuk pertanggungjawaban ABH. Dalam hal ini, Bapas memberikan saran diversi yang dapat dilakukan yaitu selama 3 (tiga) bulan ABH mengikuti program rehabilitasi sosial dan psikososial di Bapas dengan bentuk pelayanan masyarakat (yanmas).
			<u>MD:</u> Mengikuti pelayanan masyarakat membantu kebersihan dan menjadi muadzin di Masjid Kemudo selama 3 bulan.	
		Kesepakatan Diversi	<u>MR:</u> Terdapat penolakan dari pihak korban; akhirnya semua pihak menyetujui diversi.	Hasil musyawarah yang menyatakan semua pihak menyetujui, selanjutnya kesepakatan diversi tersebut dituangkan dalam perjanjian

No	Tahapan	Bentuk	ABH	Keterangan
			<u>MD:</u> Diversi terkondisikan dan berjalan lancar; semua pihak setuju.	tertulis yang menjadi dasar bagi pelaksanaan tindak lanjut dan pengawasan terhadap ABH selama menjalani proses pembimbingan di Bapas.
3	Pasca-Adjudikasi	Pelaksanaan Diversi	<u>MR:</u> Melibatkan wali ABH, korban, keluarga korban, dan RT.	Diversi melibatkan peran berbagai pihak yaitu korban, keluarga korban, keluarga ABH terutama orang tua/wali, Bapas, dan masyarakat dalam hal ini perangkat desa dan takmir masjid diperlukan untuk ikut andil dan mendukung diversifikasi yang dilakukan ABH.
			<u>MD:</u> Melibatkan orang tua ABH, kepala desa, RT, dan takmir masjid.	
		Pembimbingan ABH	<u>MR:</u> Absen mengabari PK melalui WA.	Program rehabilitasi sosial dan psikososial di Bapas dengan bentuk pelayanan masyarakat (yanmas) membersihkan tempat ibadah selama 3 bulan. Selama melakukan program yanmas ABH dibimbing secara psikologi dan sosial oleh Bapas.
			<u>MD:</u> Absen PK dan mengikuti bimbingan kepribadian.	

No	Tahapan	Bentuk	ABH	Keterangan
		Pengawasan ABH	<u>MR:</u> Diversi berhasil; tidak ada stigma negatif; MR memiliki pekerjaan.	Bapas melakukan evaluasi secara berkala. Evaluasi dilakukan guna memastikan keberhasilan diversi.
			<u>MD:</u> Diversi berhasil; tidak ada stigma negatif; MD dapat melanjutkan sekolah.	ABH benar-benar menjalankan kewajibannya sesuai kesepakatan, tidak mengulangi tindak pidana, dan masyarakat menerima ABH dengan tidak memberikan stigma negatif.

Sumber: Data Primer diolah 3 Maret 2025

Strategi Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten

Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) kerap menghadapi tantangan besar dalam proses reintegrasi ke masyarakat setelah menjalani diversi atau pembinaan di Balai Pemasyarakatan (Bapas), sehingga peran Bapas menjadi krusial dalam memastikan mereka mendapatkan dukungan yang memadai untuk kembali menjalani kehidupan sosial secara optimal dan produktif. Untuk itu, strategi Bapas harus bersifat komprehensif, mencakup pendampingan psikososial, pelibatan keluarga dan masyarakat, serta pembekalan keterampilan yang mendukung kemandirian anak sebagai bagian dari upaya pemulihan dan pemberdayaan pasca-konflik hukum. Berikut program strategis yang dilakukan oleh Bapas Klaten dalam mendukung reintegrasi ABH.

a. Program bimbingan kepribadian

Program ini bertujuan untuk membentuk perilaku Anak yang Berkonflik dengan Hukum untuk dapat kembali beradaptasi dengan lingkungan sosial melalui pengembangan kepribadian, penguatan nilai-nilai moral, dan pelatihan keterampilan sosial. Salah satu wujud program bimbingan kepribadian di Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten adalah Bapas Super Camp (BSC), yang bekerjasama dengan kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan (pokmaslipas).

Tujuan dari program ini diharapkan klien anak sepenuhnya sadar akan kesalahannya dan paham pentingnya kepedulian terhadap teman, keluarga, dan lingkungan sekitarnya. Tahap ini Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten melakukan berbagai pendekatan untuk dapat melakukan pengawasan dan controlling kepada Anak Berkonflik dengan Hukum, sampai ABH mempunyai kesadaran praktis untuk melakukan praktik-praktik sosial tersebut.

b. Sosialisasi

Tantangan di tengah minimnya informasi yang dimiliki masyarakat mengenai sistem peradilan anak sebagai suatu peraturan hukum menghambat penerimaan masyarakat terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum. Pemahaman bahwa sistem peradilan pidana anak berbeda dengan orang dewasa penting untuk dikuatkan melalui sosialisasi kepada masyarakat luas. Contohnya pandangan masyarakat bahwa Anak Berkonflik dengan Hukum harus dijatuhi hukuman penjara agar menimbulkan efek jera, padahal disamping itu terdapat diversifikasi sebagai alternatif hukuman non-pemenjaraan. Solusi dari permasalahan ini, Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten melakukan sosialisasi melalui institusi pendidikan dan masyarakat luas dengan program Bapas Goes to School dan PK Jempol. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta pemahaman masyarakat mengenai sistem peradilan pidana anak.

c. Pelatihan pembimbing kemasyarakatan

Agensi yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten sebagai fasilitator untuk melaksanakan diversifikasi kepada Anak yang Berkonflik dengan Hukum khususnya dalam pendampingan dan memastikan bahwa proses pembinaan serta reintegrasi sosial berjalan sesuai prinsip keadilan restoratif, diperlukan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi petugas. Dalam menangani Anak Berkonflik dengan Hukum, terdapat treatment khusus yang harus diperhatikan oleh PK, seperti kerahasiaan identitas anak, korban, dan keluarga demi melindungi privasi. Selain itu, saat melakukan home visit, PK tidak diperkenankan menggunakan atribut resmi seperti seragam atau tanda pengenal yang mencolok, guna menghindari stigma dari masyarakat dan menjaga kenyamanan Anak Berkonflik dengan hukum serta keluarga dalam proses pendampingan.

Pembahasan

Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) adalah anak berusia 12 hingga 18 tahun yang menjadi pelaku tindak pidana. Dalam perspektif konstruksi sosial, mereka merupakan kelompok rentan yang sering mendapat label negatif dan dianggap sebagai "kriminal" oleh masyarakat. Pandangan tersebut tidak hanya berdampak buruk pada kondisi psikologis anak, tetapi juga bertentangan dengan prinsip perlindungan hak-hak anak, di mana setiap kebijakan dan tindakan terhadap anak harus didasarkan pada kepentingan terbaik mereka serta prinsip non-diskriminatif. Dalam konteks ini, penanganan kasus anak seharusnya tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga mengutamakan pendekatan yang menjamin rehabilitasi dan perlindungan bagi anak sebagai individu yang masih dalam proses tumbuh kembang.

Sistem peradilan konvensional yang menekankan pada hukuman justru berpotensi merusak masa depan anak, karena proses hukum yang panjang dan pemenjaraan dapat menghambat pendidikan, merusak interaksi sosial, dan meningkatkan risiko residivisme. Oleh karena itu, pendekatan keadilan restoratif yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat menjadi solusi alternatif yang lebih manusiawi. Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) telah menetapkan diversi sebagai mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan tujuan untuk menghindarkan anak dari dampak negatif pemidanaan. Diversi menjadi bukti adanya pembaruan sistem hukum yang mendukung penerapan keadilan restoratif dan membuka peluang pemulihan serta perubahan yang lebih baik bagi ABH.

Dalam konteks ini, penghindaran stigma menjadi poin penting yang secara eksplisit tercantum dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c UU SPPA, yang menyebutkan bahwa dalam proses diversi harus memperhatikan penghindaran stigmatisasi terhadap anak. Diversi tidak hanya memberi kesempatan kepada anak untuk memperbaiki kesalahan tanpa harus mengalami pemenjaraan, tetapi juga menjadi sarana penting bagi masyarakat untuk membangun cara pandang baru terhadap ABH. Melalui proses ini, masyarakat diajak untuk lebih terbuka dalam menerima kembali ABH pasca-diversi agar mereka tidak terjebak dalam identitas masa lalunya dan mampu melanjutkan hidup secara produktif. Penerimaan sosial inilah yang menjadi bagian dari implementasi keadilan

restoratif yang menekankan keterlibatan semua pihak, bukan hanya aparat penegak hukum, tetapi juga masyarakat sebagai bagian penting dari proses penyembuhan sosial.

Penelitian ini menggunakan teori strukturasi Giddens (2011) untuk menjelaskan bagaimana relasi antara agen dan struktur memengaruhi dinamika dalam proses diversi. Teori ini menekankan konsep dualitas struktur, di mana struktur (aturan, norma, regulasi) bukan hanya membatasi tindakan individu, tetapi juga menjadi hasil dari tindakan sosial yang berlangsung secara berulang. Dengan kata lain, individu dapat dipengaruhi oleh struktur, namun sekaligus memiliki kapasitas untuk mengubahnya. Dalam konteks penelitian ini, agen terdiri dari ABH, Balai Pemasarakatan Kelas II Klaten (Bapas), serta masyarakat, sedangkan struktur meliputi regulasi hukum seperti UU SPPA dan norma-norma sosial yang berkembang dalam masyarakat.

Struktur hukum memberikan landasan formal bagi pelaksanaan diversi, seperti diatur dalam UU SPPA, namun pada saat yang sama norma sosial yang berlaku di masyarakat turut memengaruhi keberhasilan implementasinya. Norma yang masih bersifat menghukum dan menstigmatisasi ABH dapat menjadi penghambat reintegrasi sosial meskipun secara hukum anak telah menyelesaikan proses diversi. Dalam hal ini, struktur bisa bersifat membatasi ketika masyarakat terus memelihara stigma terhadap ABH. Sebaliknya, jika norma sosial berkembang ke arah yang lebih inklusif, maka struktur justru menjadi sarana pendukung bagi keberhasilan diversi.

Namun struktur bukan satu-satunya penentu. Agen memiliki kapasitas untuk mengubah struktur melalui tindakan sosial yang bermakna. Dalam hal ini, Balai Pemasarakatan Kelas II Klaten berperan sebagai fasilitator utama yang tidak hanya menjalankan aturan, tetapi juga membentuk kesadaran masyarakat melalui strategi pembinaan dan sosialisasi. Bapas Klaten menjalankan beberapa strategi penting, seperti program bimbingan kepribadian untuk membentuk perilaku ABH agar mampu beradaptasi kembali di lingkungan sosialnya, salah satunya melalui kegiatan Bapas Super Camp (BSC). Program ini membekali ABH dengan nilai-nilai moral, kepedulian sosial, dan keterampilan hidup. Di samping itu, sosialisasi yang dilakukan melalui program seperti "Bapas Goes to School" dan "PK Jempol" ditujukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan lembaga pendidikan tentang pentingnya keadilan restoratif dan peran diversi dalam sistem hukum anak. Strategi lainnya adalah pelatihan bagi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) untuk meningkatkan kompetensi dalam melakukan

pendampingan yang mengedepankan perlindungan privasi anak serta menjamin proses rehabilitasi berjalan efektif tanpa menciptakan stigma baru.

Keberhasilan dari proses ini dapat dilihat dalam dua studi kasus yang ditangani Bapas Klaten. MR, ABH dalam kasus penganiayaan, setelah menyelesaikan diversi dan menjalani bimbingan sosial selama tiga bulan, berhasil diterima kembali oleh lingkungan dan bekerja sebagai buruh cuci motor. Sementara itu, MD yang terlibat dalam kasus terkait kesehatan tetap dapat melanjutkan pendidikan tanpa hambatan dan tanpa mengalami diskriminasi dari sekolah atau lingkungan sosialnya. Kedua kasus ini menunjukkan bahwa diversi dapat memberikan dampak positif apabila didukung oleh struktur hukum yang tepat dan praktik sosial yang inklusif. Dalam hal ini, penerimaan masyarakat terhadap ABH menjadi wujud konkret dari kesadaran diskursif yang dibentuk melalui interaksi berkelanjutan antara agen dan struktur.

Dengan demikian, peran strategis Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten dalam menghindari stigma terhadap ABH bukan hanya menjalankan perintah UU, tetapi juga mengarahkan perubahan sosial yang lebih luas. Struktur sosial yang awalnya bersifat membatasi dapat diubah menjadi struktur yang memberdayakan melalui tindakan kolektif yang berkelanjutan. Dalam kerangka strukturasi Giddens, interaksi antara agen dan struktur dalam pelaksanaan diversi di Bapas Klaten menciptakan ruang bagi perubahan dari sistem keadilan yang bersifat retributif menuju sistem keadilan yang lebih restoratif. Diversi bukan sekadar alternatif penyelesaian kasus, tetapi juga merupakan mekanisme transformasi sosial yang memungkinkan ABH untuk tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatannya, tetapi juga mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki diri dan menjalani hidup tanpa dibebani oleh stigma masa lalu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) kerap kali menghadapi stigma negatif dari masyarakat yang menganggap mereka sebagai kriminal, sehingga penting dilakukan upaya penghindaran stigma dalam proses penyelesaian kasus. Salah satu langkah efektif adalah melalui mekanisme diversi sebagaimana diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang bertujuan menyelesaikan kasus anak di luar jalur peradilan formal demi melindungi anak dari dampak negatif sistem hukum sekaligus menghindari

stigmatisasi. Diversi dilaksanakan melalui tiga tahap, yaitu pra-adjudikasi, adjudikasi, dan pasca-adjudikasi, yang mencakup pendampingan awal oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten, penyusunan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), musyawarah diversi, pelaksanaan rehabilitasi sosial, hingga pengawasan pasca-diversi. Keberhasilan proses ini tidak hanya bergantung pada kinerja Balai Pemasyarakatan sebagai fasilitator, tetapi juga pada dukungan aktif dari keluarga, sekolah, masyarakat, serta aparat penegak hukum. Meskipun struktur hukum memberikan landasan pelaksanaan diversi, efektivitasnya bergantung pada perubahan persepsi masyarakat terhadap ABH. Dalam konteks ini, Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten memainkan peran strategis sebagai jembatan antara hukum dan perubahan sosial melalui bimbingan kepribadian, sosialisasi di lingkungan sekitar, serta pelatihan bagi Pembimbing Kemasyarakatan. Melalui upaya tersebut, tumbuh kesadaran bahwa sistem peradilan anak bukan hanya bertujuan menghukum, tetapi juga membina dan mendukung proses reintegrasi anak ke masyarakat, sehingga terjadi pergeseran paradigma dari keadilan retributif menuju keadilan restoratif yang berorientasi pada pemulihan dan masa depan Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Febriatmoko, N. A. W., & Subroto, M. (2023). Stigma Masyarakat terhadap Anak yang Menjalani Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, 12(2).
- Giddens, A. (2011). *The Constitution of Society : Teori Strukturasi untuk Analisis Sosial*. Penerjemah Adi Loka Sujono. Yogyakarta: Pedati.
- Inderasari, O. P., Juniarsih, N., Solikatur, S., & Kusuma, N. (2021). Rekonstruksi Konsep Diri Anak Berhadapan Dengan Hukum. *SINAR SANG SURYA: Jurnal Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 136-146.
- Khusna, N. U., & Budiarti, W. (2019). Kajian Delinkuensi Anak di Indonesia Tahun 2011-2015. *Populasi*, 27(2), 40-55.
- Latif, M. A., & Muhammad, A. (2021). Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Proses Diversi bagi Klien Anak di Bapas Kelas II Klaten. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(5), 1020-1029.
- Puma, G. P., & Nanang, M. (2023). Efektivitas Reintegrasi Sosial Anak Berkonflik dengan Hukum oleh Balai Pemasyarakatan Samarinda
- Putra, I. P. I. D. D. (2024). Pengaruh Lingkungan Terhadap Anak Dalam Bersikap dan Berperilaku. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(9), 413-419.
- Ratomi, A. (2013). Penyelesaian Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Konteks Sosial Masyarakat. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, 5(2).

- Sahlan, F. N., Wibhawa, B., & Irfan, M. (2016). Bimbingan Anak Berkonflik Dengan Hukum Oleh Balai Pemasyarakatan Bandung di Tinjau dari Relasi Pertolongan. *Prosiding KS*, 3(3).
- Sampe, M. B., & Ilyas, M. (2023). Peranan Jaksa Penuntut Umum Dalam Pelaksanaan Diversi Pada Pelaku Tindak Pidana Anak: Studi Di Kejaksaan Tinggi Papua. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 4(1), 177-191.
- Umran, M. R. (2024). Profil anak berkonflik dengan hukum ditinjau dari kondisi keluarga (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.